



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.331, 2018

KEMENHUB. RIP SSKKN.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA SEKTOR TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menyusun dokumen rencana program pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berupa Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standarisasi Kompetensi Kerja adalah proses merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar kompetensi kerja.
3. Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (SSKKN) adalah tatanan keterkaitan komponen standarisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standarisasi nasional kerja Indonesia.
4. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian

serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Rencana Induk Pengembangan SKKNI (RIP SKKNI) adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh instansi Pembina sektor atau instansi Pembina lapangan usaha.
6. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

## BAB II

### RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SKKNI SEKTOR TRANSPORTASI

#### Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi yang selanjutnya disingkat RIP-SKKNI Sektor Transportasi disusun berdasarkan struktur dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Struktur dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Pendahuluan, meliputi:
  1. latar belakang;
  2. tujuan dan sasaran; dan
  3. ruang lingkup;
- b. Acuan normatif, meliputi:
  1. acuan normatif; dan

2. arah dan kebijakan penetapan prioritas, aspek substantif, aspek administratif, dan organisatoris penyusunan SKKNI;
- c. Metode Penyusunan;
- d. Peta Jalan Penyusunan SKKNI Sektor Transportasi;
- e. Program penyusunan SKKNI Sektor Transportasi;
- f. Organisasi pelaksanaan Penyusunan SKKNI;
- g. Rekomendasi pelaksanaan; dan
- h. Lampiran: Peta Kompetensi.

#### Pasal 4

- (1) RIP SKKNI Sektor Transportasi diwujudkan dalam bentuk peta kompetensi yang meliputi:
  - a. Bidang Kereta Api;
  - b. Bidang Darat;
  - c. Bidang Laut;
  - d. Bidang Udara; dan
  - e. Bidang Angkutan Multimoda.
- (2) Peta Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) RIP SKKNI merupakan rencana program pengembangan SKKNI di Bidang Transportasi.
- (2) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun setelah dilakukan pemetaan kompetensi kerja di bidang transportasi.
- (3) Rencana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan selaku Ketua Komite.

#### Pasal 6

- (1) Pemetaan kompetensi kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
  - a. analisis tujuan (*main purpose*);